

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya.

Tindak Pidana yang terjadi bukan saja menyangkut tindak pidana terhadap nyawa, dan harta benda saja melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kelainan dalam melakukan hubungan seks ini dalam konsep ilmu kejiwaan dapat digolongkan kepada abnormalitas seksual (patologi seks). Terjadinya patologi seksual ini karena individu tidak dapat memenuhi penyalurannya secara wajar.

¹ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 64.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Perkembangan jaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar, memerlukan pemikiran yang lebih akan hak-hak anak, karena di tangan merekalah, masa depan bangsa tersandang. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun tidak dapat dipungkiri oleh berbagai faktor, baik biologis, sosial, ekonomi maupun kultur, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Untuk kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak sekarang ini, *modus operandi*nya pun beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban atau memberikan sesuatu yang sangat diharapkan, menjanjikan sesuatu, bahkan memberikan ancaman yang mungkin ditakuti oleh anak. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut di tempat yang dirasa aman bagi pelaku.

Persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) untuk melindungi korbannya diatur dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Masyarakat harus perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan, bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Salah satu contoh tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh oknum anggota polri, yang dimana seharusnya menjadi sosok yang melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungan masyarakat serta bertanggung jawab atas perlindungan terhadap masyarakat. Namun dengan keadaan yang abnormal, seorang oknum anggota polri ini melampiaskan nafsu kelaminnya terhadap warga sipil yang seharusnya mendapatkan rasa aman dari oknum anggota polri.²

Pasal 421 KUHP menyebutkan: “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan”.

Pejabat yang dimaksud adalah oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap korban. Sebagai contoh kasus persetubuhan yang terjadi di kota Bandar Lampung yaitu terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh oknum anggota polri terhadap anak yang masih berumur 17 tahun. Terdakwa dituntut

² Kutipan putusan No. 965/Pid.B/2014/PN.TJK.

oleh jaksa penuntut umum dengan pidana 7 tahun yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 965/Pid.B/2014/PN.Tjk, terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Di persidangan Pengadilan Negeri, majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara 5 tahun terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil di persidangan Pengadilan Tinggi, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun.

Kronologis singkat dari perkara tersebut yaitu terdakwa adalah oknum anggota polri, dimana korban yang merupakan kekasih terdakwa yang bernama Nuri Fauziah berumur 17 tahun yang dikenalnya lewat facebook melakukan persetubuhan pertama di bulan Juni 2013 dan kedua di bulan Agustus 2013 dengan memaksa dan serangkaian kebohongan yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dan hasil visum et repertum tanggal 29 januari 2014 bahwa selaput dara Nuri Fauziah robek lama arah jarum jam satu, jam tiga, jam lima sampai dasar, arah jam tujuh, jam Sembilan, jam sebelas tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati satu jari tanpa sakit.

Tindak pidana terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif.

Salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Putusan dari hakim merupakan sebuah hukuman bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi tetap yang akan diikuti oleh para hakim selanjutnya dan menjadi pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan hakim yang mengandung 2 (dua) unsur sekaligus, yaitu merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.³

Pemidanaan seharusnya memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Pemidanaan pada Pelaku

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2007, hlm. 37.

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 11/Pid/2015/PT.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pembedaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri (Studi Putusan 11/Pid/2015/PT.Tjk) ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri (Studi Putusan 11/Pid/2015/PT.Tjk) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai analisis pembedaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri (studi putusan 11/Pid/2015/PT.Tjk). Penelitian ini akan dilakukan pada lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 11/Pid/2015/PT.Tjk.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 11/Pid/2015/PT.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anggota Polri dan untuk dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wawasan serta untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah teori-teori yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

1. Teori Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka untuk itu pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana ini, bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:⁵

1. Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori Utilitarian (teori relatif atau teori tujuan)

Menurut pandangan teori ini, pidana ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pidana itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum di masa yang akan datang.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm.116.

⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.82.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam pemidanaan, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto,⁶ hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 84

- b. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁷

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.105-106.

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Hakim dalam putusanya harus member rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga factor lain yang mempengaruhi seperti factor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

3. Teori Keadilan

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada hakikatnya, permaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitas, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Factor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatife-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁸

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah member rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normative undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁰ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁹ Ibid, hlm. 65.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 132

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹
- b. Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana.¹²
- c. Pelaku menurut Pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
- e. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi,

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm.32

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, 1993, hlm.9

¹³ Tri Andrisman. *Op.cit.*, hlm.156.

selaras, dan seimbang.¹⁴ Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, yaitu anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁵
- g. Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶
- h. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁷

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.1

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 209.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, perumusan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari karakteristik responden, pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anggota Polri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA